

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Sistem Peradilan di Indonesia semakin berkembang dan maju seiring dengan perkembangan zaman, era modern mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien. Tidak hanya di Indonesia dunia peradilan di berbagai negara telah mengantisifasi dengan melakukan terobosan-terobosan dalam mempercepat proses penyelesaian sengketa di peradilan dengan menerapkan sistem digitasisasi dalam proses peradilan.<sup>1</sup>

Proses digitalisasi ini mempermudah masyarakat untuk menyelesaikan perkara di pengadilan proses ini di sebut dengan e-court dan e-litigasi yang mana proses penyelesaian perkaranya tidak perlu datang ke pengadilan mempermudah dengan biaya lebih ringan dan lebih cepat. Namun sebelum lahirnya e-court dan e-litigasi ini, proses penyelesaian perkara di pengadilan memerlukan biaya yang tinggi sehingga para pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan mereka pengadilan.<sup>2</sup> Serta proses berperkara masih menggunakan sistem manual yang memerlukan beberapa waktu yang lama hingga sampai pada putusanya suatu perkara.

---

<sup>1</sup> Dr.Drs.H amran suadi,S.H, M.HUM., M.M. *pembaharuan hukum acara perdata di indonesia "menakar beracara di pengadilan secara elektronik"*JAKARTA,KENCANA 2019.hlm 62

<sup>2</sup> Sudikno mertokusosmo, *hukum acara perdata indonesia*" Yogyakarta, cahaya atma pustaka, 2018.

Pada amandemen UUD 1945 yang terjadi 4 kali yang membawa perubahan mendasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Dalam Undang-Undang No 4 tahun 2004 “tentang Kekuasaan Kehakiman”. Asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman ini menjadikan kedudukan dan mendapatkan perlakuan yang sama setiap masyarakat dalam hukum. Undang-undang No. 4 Tahun 2004 ini di gantikan undang-undang No. 48 tahun 2009.<sup>3</sup> Pasal 2 ayat (4) ,pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama bahwa peradilan harus dilakukan dengan asas sederhana,cepat,dan biaya ringan.<sup>4</sup> Yang pertama maksud dengan asas sederhana dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara pengadilan tidak berbelit-belit. Asas sederhana dalam hukum acara perdata memiliki prosedur yang jelas, transparan dan mudah di pahami oleh seluruh masyarakat. Yang kedua asas cepat ialah menunjukkan jalannya peradilan bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di dalam persidangan saja, tetapi penyelesaian dari berita acara persidangan sampai penandatangi putusan. Yang selalu di tunda karena berbagai alasan dari pada pihak berperkara di pengadilan maka cepatnya penyelesaian perkara di pengadilan akan meningkatkan rasa percaya masyarakat dalam menyelesaikan perkaranya dan memberikan kesan wibawa terhadap peradilan. Yang ketiga asas biaya ringan ialah biaya yang telah di tentukan oleh PNBP. Biaya ringan juga di aplikasikan terhadap para pihak yang

---

<sup>3</sup> Yunizar wahyu trisanto, “*tinjauan yuridis penerapan plea bargaining untuk meningkatkan efisien peradilan di indonesia*” jurnal HAKAM Noverber 2018

<sup>4</sup> Dr.Drs.H amran suadi, S.H, M.HUM., M.M , Op.cit, hlm 27

tidak mampu dengan beracara secara prodeo (Cuma-Cuma).<sup>5</sup> Namun sayangnya dalam prakteknya ini belum berjalan dengan baik.

Pada tahun 2018 mahkamah agung memodernisasi kinerja peradilan dengan meluncurkannya peraturan mahkamah agung No. 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Hal ini ialah salah satu mewujudkan badan peradilan yang modern dan peradilan Indonesia yang mensinergikan peran teknologi informasi (*IT*) dengan hukum acara (*IT FIR JUDICIARY*). PERMA No.3 tahun 2018 ini lahir pada maret 2018 yang mana sangat relevan dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim yang mana memiliki issue utama dalam *access to justice*.<sup>6</sup> Di dalam PERMA No 3 tahun 2018 tentang administrasi di pengadilan secara elektronik (E-COURT) mengatur tentang pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi serta pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, agama atau tata usaha negara.<sup>7</sup> Dalam hal ini terbukti bawa peran teknologi sangat berpengaruh dalam sistem administrasi peradilan memudahkan para pencari keadilan untuk mengajukan gugatan atau permohonan.

---

<sup>5</sup> Prof .Dr.sudikmo mertokusomo,S.H. "*HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA*" Yogyakarta, *cahaya atma pustaka 2018. Hlm* 37

<sup>6</sup> Ditjenmiltum Mahkamah agung RI. *E-court era baru beracara di pengadilan*, Berita e-Court, Era Baru Beracara di Pengadilan - Pengadilan Tinggi Bengkulu ([pt-bengkulu.go.id](http://pt-bengkulu.go.id)).

<sup>7</sup> Kini Pelayanan Perkara di Pengadilan Berbasis Online, Ini Aturannya! - [hukumonline.com](http://hukumonline.com)

Seiring dengan tuntutan zaman yang mengharuskannya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan agar lebih efektif dan efisien oleh karena itu Mahkamah Agung sebagai pemegang lembaga tertinggi dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia, sejalan dengan misi keempatnya yakni meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan dengan hadirnya inovasi pelayanan publik berupa e-court dan e-litigasi yang secara resmi diterbitkan pada Agustus 2019, melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.<sup>8</sup> e-court dan E-litigasi ini membuka lebar dan memperluas praktik peradilan di Indonesia, serta E-Litigasi ini adalah penyempurna PERMA NO.3 Tahun 2018 Tentang administrasi perkara secara elektronik (E-COURT). Melalui perma ini masyarakat dengan mudah pencari keadilan dapat lebih mudah mengajukan gugatan/permohonan termasuk keberatan, perlawanan, intervensi, melakukan pembayaran, menerima panggilan sidang, penyampaian jawaban, replik, duplik, kesimpulan, upaya hukum, dan dokumen perkara dengan sistem elektronik yang berlaku di seluruh pengadilan.<sup>9</sup> Pemanfaatan E-Litigasi ini lebih meluas dan berlaku di semua peradilan tingkat pertama, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (pk).<sup>10</sup> Persidangan secara elektronik ini mulai dilaksanakan diterapkan di 13 Pengadilan percontohan yang mana 6 Pengadilan Negeri, 4 Pengadilan Agama, dan 3 Pengadilan Tata Usaha

---

<sup>8</sup> E-litigasi, inovasi pelayanan publik pengadilan berkembang, E-Litigasi, Inovasi Pelayanan Publik Pengadilan Berkemajuan - Ombudsman RI

<sup>9</sup> 2019, Ini 7 Kebijakan MA Terkait Penanganan Perkara ... Halaman 2 - hukumonline.com

<sup>10</sup> Presiden RI. (2019). Pidato Presiden di Hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Pada Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Yang Ke-74 Tahun 2019. Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat RI.

Negara, Pada tahun 2020 barulah seluruh pengadilan di Indonesia diwajibkan untuk menerapkan E-Litigasi ini.<sup>11</sup>

Persidangan secara elektronik (E-litigasi) adalah sejumlah proses memeriksa dan mengadili perkara di pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi ruang lingkup dari persidangan secara elektronik.<sup>12</sup> Pengetian lain dari E-Litigasi adalah persidangan secara elektronik yang mana meminimalisir untuk bertatap muka dan datang ke pengadilan. E-Litigasi ini secara teknisnya para pihak melakukan beberapa rangkaian acara persidangan di dengan laptop atau *personal computer*-nya sendiri.<sup>13</sup> Adapun persidangan secara elektronik ini merupakan suatu rangkaian yang tidak bisa di pisahkan dari sistem administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang di lakukan secara elektronik. Proses persidangan secara elektronik ini dapat di terapkan dalam beberapa tahapan:

- a. Persidangan untuk tahapan jawab menjawab secara elektronik
- b. Intervensi pihak ketiga secara elektronik
- c. Persidangan untuk tahapan pembuktian secara elektronik
- d. Persidangan untuk tahapan kesimpulan secara elektronik
- e. Persidangan untuk tahapan pembacaan putusan secara elektronik

---

<sup>11</sup>E-LITIGASI, REDESAIN PRAKTEK PERADILAN INDONESIA. Mahkamah Agung Republik Indonesia

<sup>12</sup> Mahkamah Agung RI, "Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik," Pub. L. No. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894 (2019) Pasal 1 ayat (7)

<sup>13</sup> Hukum online, *mengenal lebih jauh bentuk persidangan bernama E-Litigasi oleh rafli fahmad*, Mengenal Lebih Jauh Bentuk Persidangan Bernama E-Litigation Oleh: Rafli F Achmad\*) ... Halaman 2 - hukumonline.com

f. Upaya hukum secara elektronik.<sup>14</sup>

Dan untuk melaksanakan tertib administrasi perkara merujuk pada, Mahkamah Agung menetapkan pola-pola pembinaan, pengendalian administrasi perkara (pola bindalmin) dan SK. KMA No.129 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Pemanfaatan persidangan secara elektronik atau E-LITIGASI ini sangat bermanfaat Terlebih dalam situasi dan kondisi di Indonesia yang sedang mengalami bencana wabah Covid 19 seperti saat ini, persidangan secara elektronik melalui sistem *E-litigasi* merupakan suatu inovasi yang sangat baik karena para pihak dalam suatu perkara tidak perlu hadir secara langsung di Pengadilan. Persidangan secara elektronik yang dilaksanakan selama pandemi covid-19 memang memunculkan sejumlah persoalan hukum acara yang belum diatur baik dalam HIR, RB.g, Rv maupun PERMA kemajuan teknologi informasi saat ini begitu pesat selalu memunculkan persoalan hukum baru yang perlu segera di respon. Belum lagi saat saat ini adanya pembatasan berkumpul atau tatap muka yang di haruskan dalam rangka menekan penyebaran virus covid-19. Sebagaimana dengan “Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*” terlebih pada tahun 2020 Lingkungan Mahkamah Agung dan

---

<sup>14</sup> Mahkamah Agung, URGENSI PENERAPAN E-LITIGASI TERHADAP PERCEPATAN PENYELESAIAN PERKARA, Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) di Pengadilan Agama | (20/8) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (mahkamahagung.go.id).

Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya menyatakan bahwa pencari keadilan dianjurkan untuk memanfaatkan dan menerapkan e-litigasi untuk persidangan perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara.<sup>15</sup>

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya salah satunya pengadilan yang menerapkan proses administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan. Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya adalah badan peradilan tingkat pertama yang merupakan salah satu instansi vertical dibawah naungan mahkamah agung di tingkat Kota. Jumlah keseluruhan perkara pada tahun 2020 sebanyak 2.757 perkara, perkara yang di terima secara E-court sebanyak 871 perkara sedangkan perkara yang melanjutkan e-litigasi sebanyak 22 perkara di tahun 2020.<sup>16</sup> Hal ini menunjukkan bahwa, Efektivitas implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 Tentang e-court dan e-litigasi di pengadilan Agama Kota Tasikmalaya belum efektif dilaksanakan telah di uji dengan teori efektivitas hukum oleh soerjono soenkanto, terdapat 2 (dua) faktor yang telah efektif pelaksanaannya yaitu faktor sarana dan faktor penegak hukum dan 3 (tiga) faktor yang belum efektif di terapkan yakni faktor hukumnya sendiri, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Selain itu terdapat manfaat dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 Tentang e-court dan e-litigasi di pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yaitu menghematnya waktu dan biaya, penyampaian

---

<sup>15</sup> Era Baru Beracara di Pengadilan Melalui Sistem E-court (kemenkeu.go.id)

<sup>16</sup>Web pengadilan agama Kota Tasikmalaya (pa-tasikmalayakota.go.id). di akses pada tgl 23 april 2021

dokumen dikirim secara elektronik, pembacaan putusan secara elektronik, salinan putusan berupa elektronik dan Sama memiliki kekuatan hukum, dan persidangan secara elektronik merupakan modernisasi Mahkamah Agung di pengadilan. Namun dengan itu Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya telah melakukan beberapa upaya dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik pasca lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yaitu berupa, Terdapat petugas khusus untuk mengoperasikan aplikasi e-court, memiliki hakim yang profesional, Menyediakan fasilitas pelaksanaan persidangan secara elektronik seperti pojok e-court, dan telah melakukan sosialisasi tahap pertama pada advokat terkait pelaksanaan persidangan secara elektronik

E-court dan e-litigasi merupakan hal baru dalam sistem peradilan. Yang mana badan peradilan harus mengikuti perkembangan zaman, persidangan secara elektronik, sebagaimana telah di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik secara elektronik. PERMA ini merupakan langkah awal baru demi terwujudnya suatu peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait implementasi e-litigasi di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, dan oleh karena itu juga peneliti jadikan sebagai salah satu yang peneliti gunakan sebagai judul skripsi peneliti, yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG E-COURT DAN E-LITIGASI DI PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA”**.



## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang di jelaskan di atas, dalam penelitian saya sebagai penulis berfokus pada pelaksanaan persidangan pasca lahirnya peraturan mahkamah agung No 1 Tahun 2019 apakah berjalan dengan baik atau terdapat kendala dalam pelaksanaan PERMA ini. Penelitian ini akan menggunakan contoh studi kasus yang terjadi dilangan.

Dengan berikut dapat dirumuskan dengan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas implementasi Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 tentang e-court dan e-litigasi, di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya?
2. Apa saja manfaat dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 Tentang E-Court dan E-Litigasi di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya?
3. Bagaimana upaya Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam meningkatkan implementasi Peraturan Mahkamah Agung No1 Tahun 2019 tentang E-Court dan E-Litigasi?

## **C. Tujuan penelitia**

1. Untuk mengetahui sejauh mana efektifitas implementasi Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2019, serta ingin mengetahui faktor

pendung dan penghambat dalam implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.

2. Untuk mengetahui manfaat apa saja yang di dapat dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 tentang E-court dan E-litigasi di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui upaya pengadilan Agama dalam pengimplementasian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang E-Court dan E-Litigasi.

#### **D. Kegunaan penelitian**

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat untuk semua pihak, baik dalam aspek keilmuan maupun dalam aspek penerapan. Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara keilmuan, penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagai acuan dan bisa memberikan kontribusi bagi para peneliti lain kedepannya.
2. Secara praktiknya, penelitain ini diharapkan bisa berguna sebagai bahan informasi dan membantu memberikan gambaran dan pemahaman bagi masyarakat umum, terkhusus bagi para praktis hukum yang akan menggunakan Peradilan dengan sistem digital.

#### **E. Tinjauan pustaka**

Dalam penelitian ini diperlukan dukungan dari hasil penetian sebelumnya agar penelitian ini Di anggap original. Maka kiranya sangat perlu memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian saya sebagai

penulis yang ber judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG E-COURT DAN E-LITIGASI DI PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA”** beberapa penelitian sebelumnya:

- 1) Penelitian skripsi oleh Julianto dari fakultas hukum ,universitas internasional batam yang berjudul penerapan *“E-litigasi Di Indonesia ( studi kasus pengadilan negeri dan pengadilan agama kota batam )”*, dalam skripsinya menjelaskan *“ penerapan e-litigasi di pengadilan khususnya di kota batam pola baru mahkamah agung dalam menunjang sistem peradilan yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan ialah dengan dikeluarkannya perma No 3 tahun 2018 dan kemudian di sempurnakan dengan perma nomor 1 tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut terkait bagaimana penerapan, kendala, dan solusi dari penerapan e-litigasi ini khususnya di pengadilan negeri dan pengadilan agama Kota batam. Hasil dari penelitian ini terdapat 4 faktor yang belum efektif di terapkan yakni faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.”* Solusi yang di berikan melalukan revisi terhadap perma no1 Tahun 2019 serta dilakukannya sosialisasi terbaik kepada para penegak hukum maupun masyarakat.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>penerapan e-litigasi di indonesia (studi kasus di pengadilan negeri dan pengadilan agama di kota batam) Julianto <http://repository.uib.ac.id/2034/9/s-1651006-cover-id.pdf>

- 2) Penelitian skripsi oleh annisa universitas brawijaya yang berjudul Analisis Hukum e-litigasi jo. Perma no 1 tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik dihubungkan dengan undang-undang no 7 tahun 1989 JO. Undang – undang nomor 3 tahun 2006 JO. Undang – undang nomor 50 tahun 2009 tentang pengadilan agama . “Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Analisi hukum e-litigasi. Persidangan dengan e-litigasi yang dasar hukumnya berupa PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dianggap telah melampaui hukum acara yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama. Dalam penelitian ini kedudukan PERMA dalam hierarki perundang-undangan agar dapat diketahui bagaimana posisi PERMA dan batasan PERMA dalam menyusun peraturan.”<sup>18</sup>
- 3) Penelitian skripsi oleh febrianti herlanty, As-suhaiti arief, adri, dalam program studi ilmu hukum, fakultas hukum, universitas Bung Hatta. Dengan judul *Efektivitas pelaksanaan peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dalam perkara perdata di pengadilan negeri kelas 1A padang* dalam penelitiannya untuk mencapai pembaharuan Administrasi dan persidangan secara elektronik guna mengatasi kendala dan hambatan

---

<sup>18</sup>Jurnal Negara dan Keadilan Volume 9 Nomor 2 / Agustus 2020” analisis hukum e-litigasi jo. Perma nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik dihubungkan dengan undangundang nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang pengadilan agama”, Annisa, universitas brawijaya.

dalam proses penyelenggaraan peradilan Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang baru terlaksana sebagian yaitu gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan. Pada tahun 2018 ada 1 perkara. Pada tahun 2019 ada 112 perkara yang masuk, namun dari 112 perkara ada 2 perkara yang mencapai persidangan elektronik. Terdapat Kendala dalam pelaksanaannya Perma Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang adalah Website sering gangguan, publik tidak dapat mengakses secara langsung, proses E-Litigasi tidak tepat waktu, kurangnya pemahaman pihak yang berperkara.<sup>19</sup>

- 4) Penelitian skripsi oleh dicky permana, mahasiswa ahwal syakhshiyah Fakultas syariah dan hukum, angkatan 2016 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Dengan judul *implementasi persidangan secara Elektronik ( E-litigasi ) di pengadilan agama kota Bandung* “ dalam penelitian nya PERMA No.1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik pembaharuan dari PERMA No.3 tahun 2018 tentang administrasi pengadilan secara elektronik ialah sebagai latar belakang, dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui

---

<sup>19</sup> EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG - Univ. Bung Hatta Repository

bagaimana efektivitas penerapan E-LITIGASI ini di pengadilan agama Bandung. Pada bulan januari sampai desember 2020 pendaftar E-Court di pengadilan agama Bandung mencapai 300 perkara, namun yang melanjutkan pada tahap persidangan secara eltronik atau E-LITIGASI hanya 25 perkara terbukti yang menjadi faktor kendala utama dalam implementasi persidangan secara elektronik di pengadilan agama Bandung ini dari sumber daya manusia, dari penegak hukum nya maupun dari kuasa hukum para pihak yang sebagai pengguna terdaftar. Pengimplementasian persidangan secara elektronik E-Litigasi di Pengadilan Agama Bandung belum berjalan dengan efektif dan maksimal”.<sup>20</sup>

#### **F. Kerangka pemikiran**

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini terdiri atas beberapa komponen yaitu:

1. PERMA No. 1 Tahun 2019
2. Administrasi perkara secara elektronik
3. Persidangan secara elektronik
4. Pengadilan Agama
5. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

---

<sup>20</sup> Skripsi dicky permana, mahasiswa fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Pertama, PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2019 merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang berisi tentang pembaharuan hukum acara perdata, yang mengatur tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Peraturan ini mengutamakan asas cepat, sederhana dan biaya ringan.

Kedua, administrasi perkara secara elektronik adalah usaha penyelenggaraan sesuatu yang menai urusan umum atau personal (urusan itu berupa tulis-menulis dalam perusahaan), administrasi perkara secara elektronik merupakan serangkaian proses penerimaan perkara, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata dengan menggunakan elektronik di masing-masing peradilan.

Ketiga, persidangan elektronik dalam PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No.1 Tahun 2019 menjelaskan adalah berupa serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi

Ke empat, Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu. Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan,

wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta wakaf, zakat, infak, shadaqoh serta ekonomi syari'ah.

Yang terakhir, Asas Sederhana, Cepat dan Biaya ringan, merupakan asas fleksibilitas bagi seluruh lingkungan peradilan yang mana harus mengutamakan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya ringan. Pada Pasal 2 ayat (4), Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan Sederhana, Cepat dan Biaya ringan.

### **G. Langkah-langkah penelitian**

Dalam upaya memperoleh data yang lengkap dan sesuai, maka ditentukan langkah-langkah penelitian sebagai berikut: 1. Sumber data; 2. Jenis data; 3. Teknik pengumpulan data; 4. Analisis data; 5. Lokasi penelitian. Dan berikut adalah uraiannya:

#### **1. Sumber data**

Obyek pada penelitian ini adalah proses persidangan secara elektronik yang dibuat untuk mewujudkan proses persidangan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan di setiap pengadilan yang di bawah naungan Mahkamah Agung yang di jelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Untuk mendapatkan data yang kongkrit dalam penelitian ini, maka sumber data yang di gunakan sebagai bahan rujukan ialah sumber data primer dan data sekunder

##### **a. Sumber data primer**



Data primer adalah sumber data yang bersifat utama dan penting. Atau ada arti lain yang menyebutkan bahwa data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama secara langsung yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti.<sup>21</sup> Sumber data primer diambil melalui wawancara dan observasi secara mendalam dari sumber utama dalam penelitian ini, yaitu narasumber dari hakim dan panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.

b. Sumber data sekunder

1. Buku “Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Edisi Revisi 2010” yang disusun oleh Mahkamah Agung 2011.
2. PERMA nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik
3. Booklet “E-Litigasi” persidangan secara elektronik oleh Mahkamah Agung.
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Tentang Administrasi persidangan di pengadilan secara elektronik.
5. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
6. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

---

<sup>21</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode penelitian hukum*, Jakarta, PT. raja Grafindo persada, 2006, hal 30.

7. SK. KMA No.129 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis  
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara  
Elektronik

2. Jenis data dan pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, pengertian dari deskriptif analitis menurut Sugiono adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya kemudian melakukan sebuah analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan realita yang ada yaitu pelaksanaan persidangan secara elektronik di pengadilan agama Kota Tasikmalaya pasca lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu hukum tentang berlakunya suatu peraturan di tengah kehidupan masyarakat yang mencakup secara peristiwa hukum<sup>22</sup>. Untuk mendapatkan data dengan penelitian lapangan ini, peneliti memerlukan obyek penelitian yang untuk dipelajari dan ditelaah secara mendalam.

---

<sup>22</sup> Bahder Johan Nasution, *metode penelitian ilmu hukum*, Bandung, mandar maju, 2008, hal 135.

Pada penelitian ini, menggunakan jenis data kualitatif, dengan memaparkan fenomena pelaksanaan persidangan secara elektronik yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Acuan pendekatan dalam penelitian ini adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Atau peraturan lainnya yang mengatur tentang sistem persidangan elektronik.

### 3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa

#### a. Studi dokumentasi

Pada penelitian ini pengumpulan data yang pertama dilakukan dengan mencari jumlah data yang masyarakat yang menggunakan e-court yang di lanjutkan dengan e-litigasi di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.

#### b. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam proses wawancara ada dua orang yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak untuk mencari informasi, sedangkan pihak lain sebagai pemberi informasi atau responden, wawancara ini dilakukan kepada hakim, panitera, advokat dan masyarakat yang menggunakan proses persidangan secara elektronik (E-Litigasi). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan

Bapak Didin Jamaludin selaku panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, dan Bapak Marwan Ibrahim Piinga selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Persidangan Secara elektronik di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.

c. Studi pustaka

Pada penelitian ini di dukung oleh pengumpulan data yang di lakukan dengan studi pustaka. Studi pustaka ialah pengumpulan data yang di dapat dari bahan berupa buku yang berisi peraturan, pendapat para ahli, penemuan-penemuan karya ilmiah, junal, atau artikel yang berhubungan dengan persidangan secara elektronik atau E-Litigasi.

4. Analisi data

Dalam penelitian ini, penelitian mengamati segala aktivitas di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang berkaitan dengan persidangan secara elektronik pasca lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Selanjutnya dengan penggabungan antara data dokumentasi dengan data pustaka data ini akan di sajikan secara deskriptif.

5. Lokasi penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya karena permasalahan penelitian yang di ambil terdapat di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.

Adapun dengan alasan yang memilih di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya ialah:

- a) Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya adalah pengadilan agama kelas 2B yang berada di Kota Tasikmalaya. Terlebih pengadilan agama kota tasikmalaya telah melaksan persidangan secara elektronik Pasca dilahirkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.
- b) Objek wawancara yang diteliti ialah Hakim, panitera pengadilan Agama Kota tasikmalaya, para pihak yang menggunakan aplikasi E-court dan E-litigasi. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui lebih dalam bagaimana pengimplementasian persidangan secara elektronik atau E-litigasi di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.